

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima.
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3537/Pdt.G/2024/PA.JS tanggal 10 Maret 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1446 Hijriyah;

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 6 April 2016 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Melati Kota Bekasi;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat ;
4. Menetapkan hak pemeliharaan anak (*hadlanah*) anak kedua Terbanding dan Pembanding kepada Penggugat selaku ibunya dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat selaku ayahnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak tersebut melalui Penggugat setiap bulan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan setiap tahun sebesar 20% (dua puluh persen);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan hak pemeliharaan anak (*hadlanah*) kedua dari Terbanding dan Pembanding lahir di Jakarta, tanggal 16 Maret 2017 kepada Penggugat Rekonvensi selaku ayahnya dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi selaku ibunya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- III.** Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);